

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya seperti yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan sesama jenis dapat disebabkan karena adanya faktor psikologis dan faktor hukum. Dimana dari faktor psikologis tersebut menyebabkan orang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dan adanya hukum di negara lain yang mengesahkan perkawinan sesama jenis tersebut.
2. Berdasarkan hasil dari Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan sangat bertentangan dengan ketentuan Agama.

#### **B. Saran**

1. Perlunya tindakan nyata upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus perkawinan sesama jenis dalam masyarakat.
2. Pemerintah agar lebih mensiasati dalam penyelesaian problem ini, jangan sampai ketentuan Undang-Undang dan Norma Agama terusik hanya

karena alasan Hak Asasi Manusia dan sebagainya.

3. Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman yang sempit yang tidak terlepas dari perubahan peradaban dan perkembangan zaman. Sehingga kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas pembahasannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih memuskan.

